



LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN: REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Nur Jannah Harahap^{1*}, Elsa Safitri Siregar²

¹ UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

² UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nurjanahhrp0@gmail.com, elsasafitrii694@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the legal foundations of education as well as the regulations and policies within the Indonesian education system, and to examine the alignment between regulatory frameworks and their implementation in practice. The main issue addressed in this study is the gap between the ideal conditions outlined in legal regulations and the realities of educational implementation. This research employs a qualitative approach using a library research method, drawing data from books, academic journals, and relevant legal documents. The findings indicate that, normatively, Indonesia's education system is supported by strong and comprehensive legal foundations. However, in practice, various challenges persist, including unequal access to education, limited resources, and weak coordination among institutions. Furthermore, the dynamic nature of educational policies also affects the effectiveness of implementation. Therefore, strengthening policy implementation, improving human resource capacity, and enhancing monitoring and evaluation systems are necessary. This study is expected to contribute to the development of more effective, adaptive, and sustainable educational policies.*

Keywords: *legal foundation of education; education policy; policy implementation; Indonesian education system*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum pendidikan serta regulasi dan kebijakan dalam sistem pendidikan di Indonesia, serta mengkaji kesesuaian antara regulasi yang ditetapkan dengan implementasinya di lapangan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, sistem pendidikan di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, perubahan kebijakan yang dinamis juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek implementasi kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sistem evaluasi yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: landasan hukum pendidikan; kebijakan pendidikan; implementasi kebijakan; sistem pendidikan Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam pembangunan bangsa yang berperan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter, moral, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik (Suherman & Victorynie, 2025). Secara normatif, sistem pendidikan

nasional telah memiliki landasan hukum yang kuat, yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperkuat oleh berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi tersebut dirancang untuk menjamin pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman (Fithoroini dkk., 2026). Dengan adanya landasan hukum yang jelas, sistem pendidikan diharapkan mampu berjalan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan (*das sollen*) dengan realitas yang terjadi di lapangan (*das sein*). Meskipun regulasi telah mengatur berbagai aspek pendidikan secara komprehensif, implementasinya seringkali belum optimal (Reformasi & Dewi, 2024). Hal ini dapat dilihat dari masih adanya ketimpangan akses pendidikan antar wilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, kualitas pendidikan yang belum merata, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Selain itu, perubahan kebijakan pendidikan yang relatif cepat juga sering menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Permasalahan tersebut juga dirasakan oleh satuan pendidikan sebagai pihak yang secara langsung menjadi pelaksana kebijakan (mitra dalam implementasi kebijakan pendidikan). Sekolah dan lembaga pendidikan sering menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, keterbatasan tenaga pendidik yang kompeten, serta minimnya dukungan fasilitas dan infrastruktur. Selain itu, terdapat pula permasalahan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan kebijakan pendidikan tidak selalu berjalan selaras (Rasyidi, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasi di lapangan.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia secara normatif telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat dan komprehensif. Regulasi pendidikan telah mengatur berbagai aspek penting, seperti standar nasional pendidikan yang mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan (Adelia & Salito, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, pemerintah telah

merancang sistem pendidikan yang terstruktur dan sistematis guna menjamin kualitas pendidikan secara nasional.

Namun demikian, penelitian lain juga menegaskan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan implementasinya di lapangan. Pendahuluan dalam artikel ilmiah sendiri menekankan pentingnya analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara teori dan praktik sebagai dasar dilakukannya penelitian. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kesenjangan tersebut terlihat dari belum meratanya kualitas pendidikan, kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan, serta adanya perbedaan kondisi antar daerah yang memengaruhi efektivitas implementasi regulasi. Oleh karena itu, kajian mengenai landasan hukum pendidikan menjadi penting untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada telah mampu menjawab permasalahan pendidikan secara nyata.

Selain itu, perkembangan kebijakan pendidikan yang dinamis menuntut adanya evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai pembaruan kebijakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan, namun tanpa kajian yang mendalam, kebijakan tersebut berpotensi tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap landasan hukum pendidikan, regulasi, serta implementasinya agar dapat diketahui kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum pendidikan serta mengkaji regulasi dan kebijakan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara regulasi yang berlaku dengan implementasinya di lapangan, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, serta menginterpretasikan berbagai konsep, teori, dan regulasi yang berkaitan dengan landasan hukum pendidikan di Indonesia secara mendalam. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara komprehensif dan holistik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan berfokus pada penelaahan kritis terhadap literatur guna menemukan konsep, teori, serta prinsip yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mencatat berbagai referensi yang berkaitan dengan landasan hukum pendidikan, regulasi, serta kebijakan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Proses ini melibatkan identifikasi sumber-sumber yang relevan, klasifikasi data berdasarkan tema penelitian, serta analisis isi dari setiap literatur yang digunakan. Dengan demikian, data yang diperoleh bersifat teoritis dan konseptual, namun tetap memiliki relevansi dengan kondisi empiris.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini. Penggunaan kedua jenis sumber data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara menguraikan dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Sementara itu, analisis analitis dilakukan dengan cara menginterpretasikan, membandingkan, serta mengkaji secara kritis berbagai konsep dan teori yang ditemukan dalam literatur. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai landasan hukum pendidikan serta implementasi kebijakan dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas, sistematis, serta mendalam mengenai regulasi dan kebijakan pendidikan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Bagian hasil dan pembahasan merupakan inti dari suatu karya ilmiah karena memuat temuan penelitian sekaligus analisis terhadap temuan tersebut secara mendalam. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada analisis landasan hukum pendidikan, regulasi dan kebijakan pendidikan, serta kesesuaian antara regulasi dengan implementasinya di Indonesia.

Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia

Landasan hukum pendidikan di Indonesia merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Secara konseptual, landasan hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau pijakan dalam pelaksanaan pendidikan (Efendi dkk., 2025). Landasan ini berfungsi untuk memberikan arah, tujuan, serta batasan dalam penyelenggaraan pendidikan agar berjalan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa. Dalam konteks Indonesia, landasan hukum pendidikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat yang wajib dipatuhi oleh seluruh penyelenggara pendidikan.

Secara hierarkis, landasan hukum pendidikan di Indonesia dimulai dari tingkat paling tinggi, yaitu konstitusi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar utama yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan (Muhtar dkk., 2023). Dalam Pasal 31 UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata (Aulia dkk., 2025). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara, sehingga penyelenggaraannya tidak boleh bersifat diskriminatif.

Selain UUD 1945, landasan hukum pendidikan juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-undang ini menjadi dasar operasional dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia karena mengatur secara rinci mengenai tujuan, fungsi, prinsip, serta komponen sistem pendidikan nasional. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara optimal (Supriadi

dkk., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pengembangan karakter dan keterampilan.

Lebih lanjut, landasan hukum pendidikan di Indonesia juga mencakup berbagai peraturan turunan, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan menteri yang mengatur aspek teknis penyelenggaraan pendidikan. Regulasi tersebut meliputi standar nasional pendidikan, kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta sistem evaluasi pendidikan. Secara struktural, keberadaan berbagai regulasi ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia telah dirancang secara komprehensif dan berlapis, sehingga mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan pendidikan di tingkat nasional maupun daerah.

Namun, jika dianalisis secara kritis, keberadaan landasan hukum yang lengkap dan komprehensif belum sepenuhnya menjamin keberhasilan sistem pendidikan. Dalam perspektif analisis kebijakan, terdapat perbedaan antara aspek normatif (regulasi) dan aspek empiris (implementasi). Meskipun regulasi telah mengatur secara rinci, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti ketimpangan akses pendidikan, kualitas pendidikan yang belum merata, serta keterbatasan sumber daya (Yaqin dkk., 2026). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Dari sudut pandang sintesis, landasan hukum pendidikan di Indonesia dapat dikatakan telah memenuhi aspek legalitas dan legitimasi karena didukung oleh berbagai peraturan yang saling melengkapi. Namun, dari sisi evaluatif, masih diperlukan penguatan dalam implementasi agar regulasi yang ada dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dengan kata lain, landasan hukum pendidikan telah menyediakan kerangka yang kuat, tetapi masih membutuhkan dukungan dalam bentuk pengelolaan, pengawasan, serta evaluasi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum pendidikan di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah dan kualitas sistem pendidikan nasional. Keberadaan regulasi yang komprehensif menjadi modal utama dalam pembangunan pendidikan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan di lapangan.

Regulasi dan Kebijakan Pendidikan dalam Sistem Nasional

Regulasi dan kebijakan pendidikan di Indonesia merupakan instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk mengatur arah, tujuan, serta pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Secara konseptual, regulasi pendidikan mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan, sedangkan kebijakan pendidikan merupakan keputusan strategis yang diambil pemerintah untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan yang berkembang di masyarakat (Masfufah & Salito, 2025). Dengan demikian, regulasi dan kebijakan memiliki hubungan yang saling melengkapi, di mana regulasi memberikan dasar hukum, sedangkan kebijakan menjadi implementasi praktis dari regulasi tersebut.

Secara struktural, regulasi pendidikan di Indonesia tersusun dalam beberapa tingkatan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan utama yang mengatur seluruh aspek pendidikan, termasuk tujuan, fungsi, serta prinsip penyelenggaraan pendidikan (Ansori, 2020). Selain itu, terdapat berbagai peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan serta berbagai Peraturan Menteri yang mengatur aspek teknis, seperti kurikulum, tenaga pendidik, dan sistem evaluasi pendidikan. Keberadaan regulasi yang berlapis ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia dirancang secara komprehensif untuk menjamin mutu dan pemerataan pendidikan.

Dari perspektif analitis, regulasi pendidikan memiliki fungsi utama sebagai alat kontrol dan pengarah dalam penyelenggaraan pendidikan. Regulasi memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Misalnya, adanya standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan agar tetap seragam di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, regulasi juga berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, sehingga setiap kebijakan yang dibuat memiliki legitimasi hukum yang kuat (Ds & Faslah, 2026).

Namun demikian, kebijakan pendidikan di Indonesia bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan sebagai respons terhadap perkembangan zaman. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan global, perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat. Misalnya, adanya kebijakan pengembangan kurikulum yang terus diperbarui menunjukkan bahwa

pemerintah berupaya meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga mendorong adanya transformasi pendidikan melalui berbagai kebijakan strategis yang menekankan pada peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi peserta didik.

Akan tetapi, dari sudut pandang evaluatif, dinamika kebijakan pendidikan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri. Perubahan kebijakan yang relatif cepat seringkali tidak diikuti dengan kesiapan implementasi di lapangan. Banyak satuan pendidikan yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan baru karena kurangnya sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan sistem dalam mengimplementasikannya.

Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan tumpang tindih regulasi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Banyaknya regulasi yang mengatur pendidikan dari berbagai sektor, seperti pendidikan dasar, pendidikan tinggi, serta pendidikan keagamaan, seringkali menimbulkan kompleksitas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, muncul wacana untuk melakukan harmonisasi dan integrasi regulasi pendidikan agar lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Upaya ini juga tercermin dalam rencana revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan pendidikan yang semakin dinamis.

Dari sudut pandang sintesis, dapat disimpulkan bahwa regulasi dan kebijakan pendidikan di Indonesia telah memiliki arah yang jelas dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan koordinasi antar lembaga. Regulasi yang kuat harus diimbangi dengan kebijakan yang realistis dan implementatif agar dapat memberikan dampak nyata terhadap sistem pendidikan.

Dengan demikian, regulasi dan kebijakan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai alat transformasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan, termasuk peningkatan koordinasi, penyederhanaan regulasi, serta penguatan sistem evaluasi. Tanpa adanya

langkah-langkah tersebut, kebijakan pendidikan yang baik secara konseptual berpotensi tidak memberikan hasil yang optimal dalam praktiknya.

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Implementasi tidak hanya sekadar menjalankan aturan, tetapi juga mencakup proses administratif, koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan berbagai aktor pendidikan seperti pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat. Dengan demikian, implementasi menjadi indikator utama keberhasilan suatu kebijakan pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara konseptual, implementasi kebijakan pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan pedoman teknis, hingga pelaksanaan dan evaluasi di lapangan. Proses ini melibatkan berbagai faktor seperti aspek administratif, sosial, politik, dan ekonomi yang saling memengaruhi satu sama lain (Nurhafni, 2025). Artinya, implementasi kebijakan tidak dapat dipandang sebagai proses yang sederhana, melainkan sebagai sistem yang kompleks yang membutuhkan koordinasi dan kesiapan dari berbagai pihak.

Dari hasil kajian literatur, implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kesiapan pelaksana, terutama di tingkat satuan pendidikan. Guru dan kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pelaksana utama kebijakan. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kendala terkait pemahaman terhadap kebijakan, terutama ketika terjadi perubahan kurikulum atau program pendidikan. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi menyebabkan kebijakan tidak dapat diterapkan secara optimal, sehingga tujuan yang diharapkan tidak sepenuhnya tercapai (Syafriani dkk., 2025).

Selain itu, faktor sumber daya juga menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan pendidikan. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah terpencil, menyebabkan kebijakan tidak dapat diterapkan secara merata. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan ekonomi suatu daerah (Satria dkk., 2025). Dengan kata lain, kebijakan yang bersifat nasional tidak selalu dapat diimplementasikan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Dari perspektif analitis, implementasi kebijakan pendidikan juga dipengaruhi oleh kualitas manajemen dan koordinasi antar lembaga. Kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat seringkali mengalami kendala dalam pelaksanaannya di tingkat daerah karena kurangnya sinkronisasi (Fadilah dkk., 2025). Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi terhadap kebijakan, sehingga implementasinya menjadi tidak konsisten. Implementasi kebijakan yang efektif seharusnya melibatkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga pendidikan sebagai pelaksana utama.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan publik secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Dari sudut pandang evaluatif, implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara sistematis. Beberapa di antaranya adalah kurangnya kesiapan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, pelaksanaan kebijakan tidak dapat dikontrol secara maksimal, sehingga berpotensi menyimpang dari tujuan awal.

Secara sintesis, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia masih berada pada tahap yang belum sepenuhnya optimal. Meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik secara konseptual, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta efektivitas koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam memperkuat implementasi kebijakan pendidikan, seperti peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemerataan fasilitas pendidikan, serta penguatan sistem evaluasi dan pengawasan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya menjadi tahap pelaksanaan, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan sistem pendidikan secara keseluruhan. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan pendidikan yang baik secara konsep tidak akan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Analisis Kesesuaian Regulasi dan Implementasi

Analisis kesesuaian antara regulasi dan implementasi merupakan aspek penting dalam menilai efektivitas kebijakan pendidikan. Secara konseptual, regulasi pendidikan dirancang untuk menjadi pedoman normatif yang mengatur arah, tujuan, serta mekanisme penyelenggaraan pendidikan. Namun, keberhasilan regulasi tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan (Rahmah & Cahyadi, 2024). Dengan demikian, kesesuaian antara regulasi dan implementasi menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan sistem pendidikan.

Berdasarkan hasil kajian literatur, regulasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah disusun secara komprehensif dan memiliki landasan hukum yang kuat. Regulasi tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari standar pendidikan, kurikulum, hingga sistem evaluasi. Secara normatif, regulasi ini telah mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan nasional serta memberikan arah yang jelas dalam pengembangan sistem pendidikan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan dengan implementasinya di lapangan (Shafira, 2024).

Secara analitis, kesenjangan ini dapat dijelaskan melalui perbedaan antara aspek normatif dan empiris dalam kebijakan pendidikan. Regulasi sebagai produk kebijakan bersifat ideal dan dirancang berdasarkan asumsi kondisi yang terstruktur, sedangkan implementasi terjadi dalam kondisi nyata yang kompleks dan dinamis. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, yang masing-masing dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi seringkali tidak dapat dihindari.

Lebih lanjut, faktor yang memengaruhi kesesuaian regulasi dan implementasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa aspek utama. Pertama, aspek sumber daya, yang meliputi ketersediaan tenaga pendidik, fasilitas, serta dukungan anggaran. Keterbatasan sumber daya menyebabkan kebijakan yang telah dirancang tidak dapat diterapkan secara optimal. Kedua, aspek komunikasi dan koordinasi antar lembaga. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap kebijakan, sehingga implementasinya menjadi tidak seragam.

Ketiga, aspek sosial dan geografis juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan pendidikan. Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman

kondisi wilayah menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan secara merata. Kebijakan yang dirancang secara nasional tidak selalu sesuai dengan kondisi lokal, sehingga diperlukan penyesuaian dalam implementasinya (Suhantoro dkk., 2025). Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik faktual di tingkat satuan pendidikan .

Dari perspektif evaluatif, ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi menunjukkan bahwa sistem pendidikan masih memerlukan perbaikan dalam berbagai aspek. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Tanpa adanya pengawasan yang berkelanjutan, pelaksanaan kebijakan tidak dapat dikontrol secara maksimal, sehingga berpotensi menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kebijakan yang terlalu umum dan kurang kontekstual juga menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan implementasi.

Namun demikian, kesenjangan antara regulasi dan implementasi tidak selalu menunjukkan kegagalan kebijakan secara keseluruhan. Dalam perspektif sintesis, kesenjangan tersebut justru dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi serta merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara regulasi dan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia masih belum sepenuhnya optimal. Meskipun regulasi telah dirancang secara komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, sumber daya, serta sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesesuaian antara regulasi dan implementasi, agar kebijakan pendidikan dapat memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun sistem pendidikan di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan realitas di lapangan. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya implementasi kebijakan pendidikan, yang ditandai dengan ketimpangan akses pendidikan, kualitas yang

belum merata, serta keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang komprehensif belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sistem pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek pelaksanaan kebijakan, seperti peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemerataan sarana dan prasarana, serta perbaikan sistem monitoring dan evaluasi. Kesimpulan ini sekaligus menegaskan bahwa upaya perbaikan yang berkelanjutan sangat penting agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal dan merata bagi seluruh masyarakat .

DAFTAR REFERENSI

- Adelia, J., & Salito. (2025). Implementasi sistem pendidikan nasional dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 23–35.
- Ansori, M. (2020). *Dimensi HAM dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. IAIFA PRESS.
- Aulia, S., Muttakin, M. Z., Abqari, R. F., & Salsabila, P. A. (2025). Mahkamah Konstitusi sebagai Benteng Hak Asasi dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2), 332–343. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1773>
- Ds, E. J., & Faslah, R. (2026). Analisis Isu-Isu Kritis tentang Pengendalian Mutu Pendidikan di Indonesia pada Sekolah-Sekolah Swasta. *An-Nahdloh: Journal of Education and Islamic Studies*, 1(3), 901–915. <https://doi.org/10.58788/jeis.v1i3.63>
- Efendi, A. S., Musthofa, R., & Zakki, M. (2025). Landasan-Landasan, Tujuan dan Fungsi Pendidikan. *Journal Of Early Childhood And Islamic Education*, 3(2), 195–208. <https://doi.org/10.62005/joecie.v3i2.215>
- Fadilah, F. Z., Rizanah, S., Naga, F. Y., Prayogi, G., Azizah, S. N., & Nasor, M. (2025). Analisis Kebijakan Dalam Pendidikan. *UNISAN JURNAL*, 4(8), 108–119.
- Fithoroini, D., Amelia, M., Mardiah, M., Yesi, Y., & Mahardika, B. N. (2026). *Pengantar Hukum Pendidikan: Konsep, Prinsip dan Sistem Pendidikan Nasional*. Serasi Media Teknologi.
- Masfufah, N., & Salito. (2025). Dasar-Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional Kerangka Hukum Pendidikan Nasional: Konsep, Landasan, Hak-Kewajiban, Wajib Belajar, Dan Struktur Sistem Pendidikan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 160–172.
- Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori & hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nurhafni, N. (2025). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Islami*. Star Digital Publishing.

- Rahmah, R., & Cahyadi, A. (2024). Analisis Implementasi Permendikbud No. 21 Tahun 2022 dalam Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 8(2), 831–843. <https://doi.org/10.35931/am.v8i2.3460>
- Rasyidi, A. (2024). Kontribusi Majelis Pendidikan dalam Meningkatkan Standar Pendidikan: Tinjauan Strategi dan Implementasi di Sekolah. *Al-Ulum: Multidisciplinary Research Review*, 1(1), 19–32.
- Reformasi, T. P. W., & Dewi, A. (2024). Ketimpangan Das Sollen dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(4), 168–176. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1142>
- Satria, D., Kusasih, I. H., & Gusmaneli, G. (2025). Analisis Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia Saat Ini: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(2), 292–309. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v3i2.3838>
- Shafira, S. (2024). Analisis Kebijakan Pada Peraturan Menteri Pendidikan No. Tahun No 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. *IJAM-EDU (Indonesian Journal of Administration and Management in Education)*, 1(3), 256–264.
- Suhantoro, Imamia, A., Zehro, A. I., Sjarif, E. I., Rizkiyah, T., Jennah, R., & Rusdani, Z. (2025). *Strategi Dan Kebijakan Publik Dalam Dinamika Politik Indonesia*. Penerbit: Kramantara JS.
- Suherman, U., & Victorynie, I. (2025). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan: Strategi Dan Implikasi Untuk Pembelajaran Berkualitas Di Era Global. *As-Sulthan Journal of Education*, 1(3), 453–464.
- Supriadi, D., Alim, A., & Rosyadi, A. R. (2021). Wajib Belajar Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(001), 1–20. <https://doi.org/10.30868/ei.v10i001.1720>
- Syafriani, D., Dawolo, B. D. P., Butar, L. A. B., Batubara, N., & Silitonga, S. (2025). Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pendidikan Indonesia: Kajian Literatur. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 1(2), 83–91. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.386>
- Yaqin, M. A., Yustina, Ifa, Saputro, O. D., In, K., Agustyarini, S., M.Si, P. D. M. N., M.Pd, D. W., & M.Pd, D. W. Y. (2026). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Teori dan Praktik*. CV. Penerbit Ilmu Literasi dan Riset (Pilar).